

TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Inayah Satriana Ardi
Politeknik Keuangan Negara STAN
inayahsatriana@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Juni 2022]

Dinyatakan Diterima
[9 September 2022]

ABSTRACT

Tax E-invoice is one of the applications used by Taxable Entrepreneurs (PKP) to carry out their tax obligations. This study aims to review the implementation of Tax E-Invoice at KPP Pratama Medan Timur. How to implement Tax e-Invoicing at KPP Pratama Medan Timur, what are the obstacles in implementing Tax E-Invoicing at KPP Pratama Medan Timur and what are the solutions to obstacles in implementing Tax E-Invoicing. This research was conducted with a qualitative method. Data were obtained by interviewing, studying literature, and collecting tax data related to research. Interviews and data related to the research were obtained from KPP Pratama Medan Timur. The result of this research is the implementation of an Tax E-Invoice at KPP Pratama Medan Timur under existing regulations. The application of Tax E-Invoice provides benefits and convenience for PKP and KPP in the implementation of taxation. There are obstacles in the application of Tax E-Invoicing such as taxpayers who do not master the use of Tax E-Invoicing and problems with the Tax E-Invoicing system.

Keywords : Tax E-Invoice, Value Added Tax, Fictitious Tax Invoice

ABSTRAK

E-Faktur pajak merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi e-Faktur Pajak di KPP Pratama Medan Timur. Bagaimana penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur, apa saja hambatan dalam menerapkan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur dan bagaimana solusi atas hambatan dalam penerapan e-Faktur. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data didapatkan dengan wawancara, studi literatur, dan mengumpulkan data perpajakan terkait penelitian. Wawancara dan data terkait penelitian didapatkan dari KPP Pratama Medan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-Faktur pajak di KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan e-Faktur memberikan manfaat dan kemudahan bagi PKP maupun KPP dalam pelaksanaan perpajakan. Terdapat hambatan dalam penerapan e-Faktur seperti Wajib pajak yang kurang menguasai penggunaan e-Faktur dan permasalahan pada sistem e-Faktur.

Kata kunci: E-Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Fiktif

1. PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak berperan besar dalam penerimaan negara dan diperlukan guna kelangsungan peningkatan pembangunan nasional (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Dari sektor Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk pajak yang memberikan kontribusi besar dalam memberikan penerimaan. Dalam penerimaan pajak dalam negeri, PPN memberikan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH)

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo, 2020). Faktur pajak tidak sah/fiktif merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak (Yamin & Putranti, 2011). Hal ini tercermin ketika Direktorat jenderal pajak secara resmi menonaktifkan 1.049 sertifikat elektronik wajib pajak akibat penggunaan faktur pajak yang tidak sah oleh wajib pajak (Amri & Prihandini, 2019). Selain itu pada tahun 2016-2017 juga terdapat 525 kasus faktur pajak fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun (Amri & Prihandini, 2019).

Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari prosedur pemungutan PPN (Yamin & Putranti, 2011). Mekanisme pengkreditan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membutuhkan faktur pajak sebagai bukti pungutan membuat oknum-oknum pengusaha kena pajak mencari celah untuk dapat melakukan kecurangan pada faktur pajak. Faktor yang mendorong wajib pajak menerbitkan faktur pajak fiktif adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu berupa pengembalian PPN (Khairani & Mukharromah, 2015).

Faktur pajak yang sah adalah apabila seluruh ketentuannya sejalan dengan kebijakan yang ada. Sebelum 1 April 2013, penomoran faktur pajak dilakukan mandiri oleh wajib pajak. Penomoran tersebut mengikuti ketentuan pada

peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan hingga kecurangan dalam pembuatan faktur pajak. Menurut Yamin and Putranti (2011) hal ini juga terjadi karena sebagian orang menyamakan faktur pajak dengan faktur penjualan. Persoalan ini muncul karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan faktur pajak sebagai cara untuk meminimalkan beban pajak dengan pemakaian dan/atau penerbitan faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP).

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan ini pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik (Alhabsyi, Saerang, & Budiarmo, 2018). Pembenahan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan Validasi Faktur Pajak, memperluas basis e-SPT, segmentasi pengusaha kena pajak (PKP) dan *Pilot project e-Tax Invoice* (Alhabsyi et al., 2018). Adanya reformasi dan pembenahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*), meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, juga meningkatkan pengawasan pajak dan keberlanjutan administrasi yang lebih teratur dalam mengelola penerimaan pajak agar efisien dan efektif sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Penerapan e-Faktur merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan untuk mengontrol faktur pajak yang beredar sehingga sangat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak (Wahyudi & Sanjaya, 2017), namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus faktur pajak tidak sah yang beredar. Menurut Kurniawan (2020) dalam praktiknya, pengisian faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik.

Padahal penerbitan secara elektronik diharapkan dapat mempermudah wajib pajak serta menjamin kebenaran dan kevalidan dari nomor seri faktur pajak dan keaslian faktur pajak.

Penelitian oleh Sahetapy, Runtu, dan Tangkuman (2021) meninjau penerapan e-Faktur 3.0 dalam pelaporan SPT Masa PPN di CV.Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong sedangkan Kumala, Safitri, Ridwal, dan Nurhadi (2022) melakukan analisis implementasi e-Faktur 3.0 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan di KPP Pratama Kosambi. Penelitian dari Hardianti, Sudiyanto, dan Putra (2021) melakukan analisis penggunaan E-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak KPP Pratama Ilir Timur. Penelitian oleh Yulian (2020) membahas analisis pengaruh e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. Sedangkan penelitian oleh Putri (2019) menganalisis E-Billing, E-Filing, dan E-faktur terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, mendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana e-Faktur diterapkan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur sebagai objek dalam penelitian. Penulis mengangkat judul Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean dimana pengenaan PPN dan dibebankan pada perusahaan/pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Dewi, 2016; Kurniawan, 2020). Besarnya pajak yang dibayarkan oleh PKP/perusahaan menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh negara. Namun, bagi

PKP/perusahaan ini berarti semakin besar pula biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniawan, 2020).

2.2. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kurniawan, 2020). Dalam proses pengenaannya setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh PKP wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti telah melakukan pungutan PPN (Kurniawan, 2020). Pembuatan faktur dilakukan ketika transaksi telah dilakukan seperti penyerahan barang atau uang dan/atau piutang sudah dapat diakui dan menjadi bukti bahwa pemungutan pajak sudah dilakukan. Penggunaan faktur pajak juga untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN bagi para PKP.

2.3. Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Faktur pajak fiktif merupakan faktur yang tidak sah karena penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang (Yamin & Putranti, 2011). Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari prosedur pemungutan PPN (Yamin & Putranti, 2011) namun dalam praktiknya pengisian dalam faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik (Kurniawan, 2020). Faktur yang penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang merupakan faktur pajak yang tidak sah atau Faktur pajak fiktif. Ini merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak (Yamin & Putranti, 2011). Menurut Yamin dan Putranti (2011) hal ini juga terjadi karena sebagian orang menyamakan faktur pajak dengan faktur penjualan.

Sebagai komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban PPN, faktur pajak merupakan syarat mutlak dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak dikatakan lengkap dan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat material menurut ketentuan pajak. Jika terdapat syarat dan tidak terpenuhi dapat dikatakan faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak cacat dan tidak lengkap sehingga penggunaannya menjadi tidak sah.

Isu faktur pajak fiktif sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kejujuran dengan sistem *self assessment* ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk tidak menggunakan faktur pajak fiktif dan penyelewengan perpajakan lainnya.

2.4. Kecurangan Faktur Pajak

Faktor yang mendorong wajib pajak menerbitkan faktur pajak fiktif adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu berupa pengembalian PPN (Khairani & Mukharromah, 2015). Cressey (1953) mengembangkan teori mengenai tiga penyebab kecurangan atau yang juga dikenal dengan Fraud Triangle yaitu dorongan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan pembenaran (*Rationalization*). Kesalahan kesalahan yang terjadi ini dilakukan dengan unsur kesengajaan dan terdapat upaya untuk menutupi kecurangan tersebut. Terjadinya kecurangan dalam perpajakan tidak terkecuali dalam kecurangan faktur pajak disebabkan oleh kurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo, 2020).

2.5. Kepatuhan Pajak

Pada prinsipnya pemenuhan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam

suatu negara (Effendy & Toly, 2013). Menurut Alhabsyi et al. (2018) untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan, pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik. Sehingga untuk mengatasi permasalahan dalam faktur pajak diperlukan peningkatan kepatuhan oleh wajib pajak karena jika kepatuhan oleh wajib pajak tinggi akan tercipta kejujuran dan kepatuhan oleh wajib pajak secara sukarela.

2.6. Modernisasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, menumbuhkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak sehingga penerimaan pajak meningkat (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran faktur pajak.

Modernisasi sistem perpajakan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem administrasi guna memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini juga merupakan langkah untuk menjadikan DJP sebagai instansi yang lebih profesional dan dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan. Adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan produktivitas serta integritas aparat dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela sehingga tercipta kepatuhan oleh masyarakat dan pelayanan yang maksimal dari DJP. Oleh karena itu modernisasi perpajakan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga modernisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam faktur pajak.

Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran faktur

pajak. Tujuan dari modernisasi adalah mengatasi isu kepatuhan yang juga berkaitan erat dengan permasalahan dalam faktur pajak. Modernisasi merupakan bentuk dan upaya dalam mengatasi peredaran faktur pajak fiktif. Salah satu bentuk modernisasi untuk mengatasi masalah faktur pajak fiktif adalah dengan adanya e-Faktur sebagai bukti atas transaksi penyerahan barang dan/atau jasa oleh badan maupun pengusaha kena pajak.

2.7. e-Faktur dan e-Nofa

Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghasilkan nomor seri faktur pajak dan memastikan bahwa wajib pajak menggunakan nomor seri faktur pajak yang valid dan sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang diperuntukkannya (Prahaji & Husaini, 2015). Pengolahan data dan kelanjutan administrasi bertujuan untuk memudahkan semua pihak baik dari pegawai pajak dan juga masyarakat. Hal ini memudahkan jalannya informasi dan pemberian pelayanan yang maksimal serta pengarsipan data yang lebih teratur. Penggunaan e-Nofa merupakan salah satu cara yang dilakukan DJP untuk memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam membuat faktur pajak. Perlu terus adanya pengembangan program yang dilakukan secara berkesinambungan dalam mengiringi pelaksanaan data elektronik dan untuk kemajuan perpajakan yang lebih baik.

2.8. Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri faktur pajak merupakan nomor yang terdapat dalam faktur pajak yang harus dipahami oleh setiap orang yang bertransaksi menggunakan dokumen perpajakan ini. Kode dan nomor seri faktur pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012 lampiran III, secara berturut terdiri dari dua digit kode transaksi, satu digit kode status dan tiga belas nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP (Kurniawan, 2020).

Pembuatan nomor seri faktur pajak perlu melihat kesesuaian dengan peraturan

perpajakan yang berlaku serta kecocokan dengan substansinya.

Terdapat pedoman penerbitan nomor faktur dan pembuatan faktur pajak dengan penjelasan dan langkah-langkah yang dapat diikuti. Kemudahan dalam pengendalian serta peningkatan pengawasan pajak yang dilakukan oleh DJP ini bertujuan untuk memudahkan pengadministrasian wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya kesalahan nomor seri faktur pajak dalam penerbitan faktur perlu dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penggantian faktur pajak. Hal ini memerlukan sinergi antara PKP penjual/pemberi jasa dengan pembeli atau penerima jasa karena penggunaan faktur pajak hanya akan mempengaruhi PKP penjual atau pemberi jasa. Apabila terdapat kesalahan dalam faktur pajak dan tidak dilakukan penggantian maka tindakan penggunaan faktur cacat atau salah tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dengan bahasan terkait masalah yang dibahas yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Arimbhi, Hidayati, & Astuti, 2016). Sahetapy et al. (2021) dalam penelitiannya mengenai penerapan e-Faktur 3.0 pada CV.MAYIBA AGUNG MANDIRI Kota Sorong mengatakan bahwa proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur 3.0 lebih sederhana sehingga lebih efisien digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN. Namun pelaporan pajak belum maksimal dikarenakan banyak transaksi dengan non-PKP yang tidak dapat diinput ke dalam e-Faktur. Penelitian ini meninjau penerapan sistem e-faktur yang digunakan oleh CV.MAYIBA AGUNG MANDIRI menggunakan metode analisis deskripsi dengan pengumpulan data melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian Kumala et al. (2022); Putri (2019), Yulian (2020), dan Kumala et al. (2022) e-Faktur memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Putri (2019) menggunakan metode sampling dengan 400 responden di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mengetahui pengaruh e-Filling, e-Faktur, dan e-Billing terhadap kepatuhan WP OP. Yulian (2020) melakukan studi kasus penelitian pada KPP Pratama Medan Kota. Kumala et al. (2022) melakukan analisis mengenai pengaruh implementasi penerapan e-Faktur 3.0 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kosambi. Dalam penelitian Hardianti et al. (2021) melakukan analisis mengenai pengaruh penggunaan aplikasi e-SPT terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh WP KPP Pratama Palembang Ilir kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 hingga 2019 justru mengalami penurunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada Lokasi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana e-Faktur diterapkan, apa saja hambatan dalam penerapan e-Faktur serta bagaimana solusi atas hambatan dalam penerapan e-Faktur. Sedangkan fokus pada penelitian terdahulu tidak hanya pada penerapan e-Faktur pajak, sehingga tidak ada kesamaan pembahasan keseluruhan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Namun penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga teknik menganalisis data akan menggunakan kata-kata dan lampiran data angka bersifat sebagai data pendukung yang melengkapi analisis kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara, dan Studi Kepustakaan.

Metode wawancara dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi terkait objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada Pelaksana bidang

Pelayanan di KPP Pratama Medan Timur selaku pihak yang terlibat langsung serta tugas dan/atau jabatannya berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan dengan pedoman wawancara, dengan mengajukan pertanyaan melalui e-riset DJP.

Pengumpulan data dengan metode Studi kepustakaan dilakukan penulis melalui studi literatur untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang diperlukan kemudian dianalisis dengan membaca dan mencatat serta mengolah untuk memperoleh dasar teoritis mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian. Metode ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini penulis akan memanfaatkan data terkait dengan faktur pajak elektronik dan data terkait lainnya untuk tahun pajak 2015-2021.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur

Sebagai sumber penerimaan utama negara penerimaan pajak menjadi memiliki peran penting dalam menunjang jalannya pemerintahan (Kumala et al., 2022). Faktur pajak menjadi bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bersifat wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Kurniawan, 2016). Sebagai bukti otentik faktur pajak memiliki peran penting dalam sistem administrasi perpajakan karena merupakan bukti PKP telah melakukan pungutan PPN dan merupakan syarat mutlak dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran (Arimbhi et al., 2016). Mekanisme pengkreditan adalah perhitungan selisih antara pajak yang yang dibayarkan atas perolehan

bahan baku dengan pajak yang dipungut dari pembeli (D. A. Safitra, 2018). Pembenahan administrasi PPN dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan WP PKP, meningkatkan rasio penerimaan PPN, dan mempermudah validasi faktur pajak yang digunakan sebagai dasar pengkreditan oleh PKP.

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi birokrasi dalam sistem administrasi PPN dengan meluncurkan aplikasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) melalui PER-16/PJ/2014. Pembuatan faktur pajak diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut PKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak dalam bentuk elektronik tidak lagi dalam

bentuk manual. Aplikasi ini digunakan oleh Wajib Pajak yang tergolong kedalam kategori Pengusaha Kena Pajak dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Arimbhi et al., 2016).

Penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur dilaksanakan terhitung mulai 1 Juli 2016 sejak DJP secara nasional mewajibkan seluruh PKP membuat faktur pajak secara elektronik dan mulai 1 Oktober 2020 DJP mewajibkan seluruh PKP untuk menggunakan e-Faktur 3.0. Penggunaan aplikasi e-Faktur 3.0 memberikan beberapa fitur otomatis tambahan yang akan memudahkan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan adanya integrasi data dari DJP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam e-Faktur 3.0, kemudian adanya fitur *prepopulated* pajak masukan dimana DJP menyediakan data pajak masukan yang telah direkam sebelumnya (Sahetapy et al., 2021).

Tabel 1- Perbedaan Faktur Pajak Manual dan Faktur Pajak Elektronik

Faktur Manual	Efaktur
Tanda tangan basah	Tanda tangan secara elektronik berbentuk QR Code
Bentuk, ukuran dan format Faktur Pajak diatur dalam PER-24/PJ/2012	Memiliki format efaktur yang sdh ditentukan oleh sistem DJP
Pelaporan faktur menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111	Pelaporan PPN secara online melalui laman web efaktur
Penerbitan faktur tidak memerlukan persetujuan DJP terlebih dahulu (tidak perlu diunggah)	Pengunggahan faktur pajak memerlukan persetujuan DJP terlebih dahulu
Dibuat dalam bentuk kertas	Dibuat dengan menggunakan aplikasi efaktur
Faktur pajak wajib dicetak minimal 2 lembar, yaitu untuk PKP Penjual dan PKP Pembeli	e-faktur tidak wajib dicetak
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) harus datang langsung ke KPP	Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) diajukan melalui efaktur.pajak.go.id

Sumber: Hasil Wawancara

Faktur pajak yang sah adalah faktur yang sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat formal dan material. Penerbitan faktur pajak dilakukan oleh PKP yang diakui validitasnya dan dikukuhkan secara resmi oleh DJP. Data yang tercantum dalam Faktur pajak mencerminkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Keterangan yang dicantumkan dalam Faktur pajak sesuai dengan peraturan yaitu NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) serta identitas pembeli/penerima BKP/JKP, informasi mengenai barang atau jasa dengan harga jual/penggantian dan pemotongan harga, jumlah PPN dan PPhBm yang dipungut, kode, nomor seri faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta kecocokan dengan substansinya dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak, sehingga kebenaran PKP dan usaha penyerahan BKP/JKP sesuai dengan ketentuan UU PPN.

Penggunaan aplikasi pajak seperti e-registration, e-billing, e-filling dan e-faktur merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri, 2019). Penerapan faktur pajak 3.0 memberikan kemudahan baik bagi fiskus dalam memberikan pelayanan (Kumala et al., 2022). E-Faktur juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban dengan berbagai fitur otomatis yang tersedia .

Berdasarkan hasil wawancara, manfaat penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur dalam mencegah adanya kecurangan faktur pajak adalah:

- 1) WP Non PKP tidak lagi dapat menerbitkan Faktur sebab pada aplikasi e-Faktur PKP wajib mengupload sertifikat elektronik.

Penerbitan faktur pajak secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh PKP yang memiliki

sertifikat elektronik. Hal ini mencegah timbulnya faktur yang tidak sah karena diterbitkan oleh WP yang tidak dikukuhkan secara sah oleh DJP. Hal ini juga mencegah munculnya PKP fiktif karena wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Melalui sistem ini non PKP tidak lagi dapat membuat faktur pajak karena penerbitan e-faktur hanya dapat dilakukan oleh WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Kumala et al., 2022).

Dalam penerapannya Wajib Pajak dikukuhkan menjadi PKP dengan mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya. Untuk mendaftarkan diri menjadi PKP pengusaha harus melengkapi dokumen dan syarat umum pengajuan sesuai dengan Pasal 3A Nomor 42 UU PPN. Syarat Objektif dengan mengisi formulir pengajuan PKP dengan cap bila diajukan oleh badan usaha, melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy NPWP Direktur atau pemilik usaha, fotocopy NPWP Perusahaan, fotocopy SITU, fotocopy SIUP, fotocopy NPWPD dan TDP, fotocopy Akta perusahaan, serta surat kuasa bermaterai bila pengurus bukan direktur atau pimpinan. Untuk memenuhi syarat subjektif wajib pajak memberikan gambaran kegiatan usaha dengan dokumen laporan keuangan, daftar asset, foto tempat kegiatan usaha, dan denah lokasi kegiatan usaha. Wajib pajak dan seluruh pengurus atau penanggung jawab juga harus memenuhi ketentuan tambahan yaitu telah menyampaikan SPT tahunan dua tahun pajak terakhir dan tidak memiliki utang pajak. Wajib pajak mengajukan dokumen dan syarat yang kemudian akan disurvei oleh KPP atas kebenaran usaha wajib pajak.

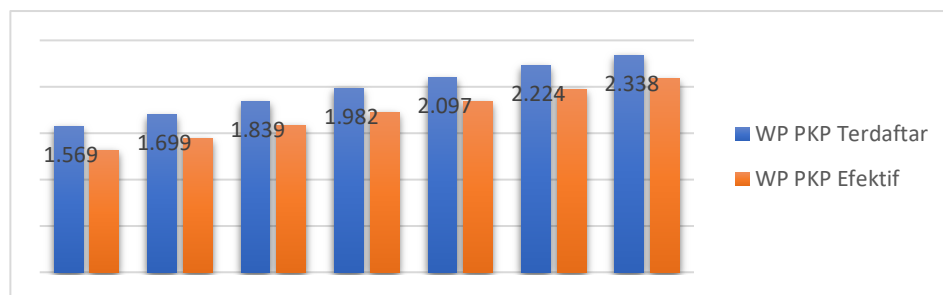
Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur digolongkan menjadi wajib pajak efektif dan wajib pajak non-efektif. Terdapat wajib pajak yang memenuhi ketentuan dan memilih menjadi WP non-Efektif atau secara jabatan di Non-efektifkan, WP tersebut tidak lagi memiliki berkewajiban menjalankan

kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak PKP yang berstatus efektif memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa sampai 2021 hampir 90% dari WP PKP terdaftar merupakan PKP efektif. PKP terdaftar yang efektif memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT. Untuk PKP yang melakukan pelaporan SPT Masa PPN mulai 2016 sudah menggunakan e-faktur karena sistem Faktur terhubung dengan pembuatan SPT Masa PPN.

Setelah mendapatkan status PKP, wajib pajak kemudian mengajukan permintaan

sertifikat elektronik aktivasi akun PKP untuk memperoleh nomor seri faktur pajak. Setelah dilakukan penelitian Direktur perusahaan wajib datang ke KPP Pratama Medan Timur Hal ini dilakukan wajib pajak paling lama tiga bulan setelah dikukuhkan menjadi PKP. Setelah penelitian dilakukan Direktur perusahaan datang ke KPP. Dengan adanya persyaratan yang ketat untuk memvalidasi kebenaran PKP membuat membuat wajib pajak yang bukan PKP tidak bisa mendapatkan sertifikat elektronik dan tidak dapat menerbitkan faktur pajak.



Sumber: Data KPP Pratama Medan Timur diolah Penulis

Gambar 1- Perbandingan WP PKP terdaftar dengan WP PKP Efektif

2) Histori permintaan nomor seri faktur pajak dapat ditelusuri lebih mudah pada laman efaktur.pajak.go.id.

Hal ini sejalan dengan penelitian Arimbhi et al. (2016), dan Sahetapy et al. (2021) yang menyebutkan bahwa e-Faktur bermanfaat dalam mempermudah pemerintah melakukan pengawasan faktur pajak. Menurut Putri (2019) pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara elektronik keuntungan wajib pajak, karena wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke KPP untuk meminta nomor faktur Pajak. Permasalahan yang sering ditemui pada pembuatan faktur pajak secara manual adalah banyaknya faktur dengan NSFP yang tidak sesuai dengan substansinya. Permintaan NSFP pada faktur pajak manual dilakukan dengan mendatangi kantor pajak secara langsung. Pembuatan nomor seri faktur pajak harus

berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Dengan e-Faktur permintaan NSFP dilakukan melalui efaktur.pajak.go.id sehingga memudahkan administrasi dan sistem pemberian NSFP.

3) Tidak dapat menerbitkan faktur pajak ganda.

Menurut Arimbhi et al. (2016) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa permintaan penomoran melalui e-nofa dapat mencegah terbitnya faktur pajak fiktif atau ganda dan mencegah banyaknya faktur pajak pembetulan. Karena pemberian nomor faktur secara elektronik tidak ada lagi nomor seri faktur pajak yang acak karena akan tertolak aplikasi e-faktur (Kumala et al., 2022). Pengaturan nomor seri secara elektronik membuat membuat pemberian nomor seri

lebih teratur dan sistematis, hal ini mengatasi permasalahan NSFP pada faktur pajak sehingga tidak terjadi penerbitan faktur pajak ganda. Adanya penomoran ini juga mempermudah DJP dalam pengawasan penomoran faktur pajak. Pemberian NSFP secara elektronik juga dapat mendeteksi penomoran yang tidak sesuai atau tidak bertanggung jawab.

4) Menghilangkan faktur pajak tidak lengkap, sebab otomatis ditolak aplikasi efaktur.

E-Faktur memberikan kemudahan bagi DJP dalam melakukan validasi kelengkapan data dalam faktur pajak (Sahetapy et al., 2021). Hal ini juga memudahkan pengecekan antara pemungutan PPN dengan transaksi (Kumala et al., 2022). Pengusaha kena pajak membuat e-Faktur melalui aplikasi e-Faktur dengan mengisi format yang sudah disediakan. Hal ini dapat menghindari penerbitan faktur tidak lengkap seperti pada saat pengisian manual menggunakan SPT Masa PPN 1111 karena untuk dapat menyelesaikan pembuatan faktur WP diwajibkan untuk mengisi format dengan lengkap dan benar.

5) PKP Pembeli lebih mudah memverifikasi kebenaran faktur pajak cukup dengan memindai barcode QR.

Karena e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan e-SPT, WP tidak lagi memasukkan satu persatu transaksi ke SPT sehingga melindungi pembeli karena dilengkapi pengamanan dengan QR code (Arimbhi et al., 2016) begitu juga menurut Putri (2019) adanya barcode QR dalam faktur elektronik dapat melindungi pembeli dari penyalahgunaan faktur pajak. PKP pembeli dapat melihat kelengkapan informasi dalam faktur pajak dengan memindai barcode QR. Barcode QR berisi informasi mengenai transaksi penyerahan BKP/JKP. Pembeli dapat menyamakan informasi yang tertera dengan yang ada dalam cetakan faktur dan dengan transaksi yang sebenarnya. Barcode QR dalam e-Faktur memberikan perlindungan dan keamanan bagi PKP dari pengkreditan pajak

masukannya yang tidak sesuai dengan peraturan (Kumala et al., 2022).

6) Pada saat administrasi aplikasi e-Faktur pertama kali, Wajib Pajak wajib mengisi data PKP yang bersifat rahasia seperti Kode Aktivasi, Password Aktivasi, Passphrase, sehingga dapat mengurangi Faktur fiktif

Adanya data yang bersifat rahasia dapat meningkatkan keamanan. Selama data rahasia tidak dibagikan hanya pemilik data yang dapat membuat e-Faktur. Hal ini mencegah penerbitan faktur pajak dilakukan oleh orang lain karena hanya dapat diakses oleh pemilik data. Tahapan registrasi ulang, adanya kode aktivasi via pos dan kata sandi khusus merupakan bentuk validasi bagi PKP untuk dapat menerbitkan faktur pajak (Kumala et al., 2022).

7) Menghilangkan faktur fiktif, sebab e-Faktur wajib diunggah terlebih dahulu untuk dapat ditanda tangani.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu penggunaan e-faktur memberikan keuntungan karena tidak lagi menggunakan tanda tangan basah (Putri, 2019). PKP penjual tidak perlu lagi melakukan tanda tangan secara manual dan mengurangi beban biaya karena faktur pajak tidak harus dicetak (Arimbhi et al., 2016). Untuk dapat menerbitkan faktur, wajib pajak wajib mengunggah elektronik faktur yang sesuai dengan ketentuan untuk dapat ditanda tangani.

Implementasi penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Penerapan e-Faktur juga memberikan kemudahan dan keamanan baik bagi pihak DJP maupun dari wajib pajak PKP. E-Faktur pajak mempengaruhi peningkatan peluang kepatuhan wajib pajak PKP (A. Safitra, 2021). Adanya peningkatan kenyamanan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja petugas pajak dan kepatuhan oleh wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat menjadi lebih optimal.

4. 2. Hambatan dalam penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur

Penggunaan e-Faktur ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan faktur pajak oleh PKP dan untuk mengurangi beban administrasi (Arimbhi et al., 2016). Namun dalam praktiknya pengisian dalam faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik (Kurniawan, 2020). Yulian (2020) menyebutkan masalah dalam penggunaan e-Faktur adalah kurangnya sosialisasi e-Faktur kepada wajib pajak dan kemampuan wajib pajak yang belum optimal dalam menggunakan e-Faktur. Menurut A. Safitra (2021) salah satu indikator dari layanan yang berhasil adalah layanan elektronik yang diterima oleh wajib pajak.

Permasalahan yang terjadi selama penerapan faktur pajak elektronik di KPP Pratama Medan Timur berdasarkan hasil wawancara adalah:

- 1) Wajib Pajak kesulitan menggunakan aplikasi efaktur
- 2) Penerbitan faktur pajak terhambat apabila sistem DJP sedang error atau down
- 3) Spesifikasi laptop Wajib Pajak kurang memadai
- 4) Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur pada dua atau lebih laptop/komputer sehingga data efaktur tidak lengkap
- 5) Tidak adanya pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai masalah sistem DJP yang sedang error atau down sehingga Wajib Pajak sering datang ke KPP untuk mencari kepastian
- 6) Data efaktur hilang/rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 2 hambatan yang sering dialami oleh wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur adalah:

- 1) Dalam proses hingga PKP dapat menerbitkan faktur biasanya adalah wajib pajak yang kurang mengerti ketika melakukan instal

aplikasi. Adanya 3 kata sandi (password e-nofa, passphrase, dan kode aktivasi) yang diberikan ketika wajib pajak selesai mengambil sertifikat elektronik membuat wajib pajak bingung ketika menginput password pada saat melakukan instal aplikasi e-faktur.

2) Selama penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur kesalahan dalam pengisian e-Faktur biasanya terletak pada kesalahan kode faktur dan kode bayar billing. Kesalahan pada kode faktur seperti wajib pajak kode mengisi kode faktur 01 padahal kode faktur yang seharusnya adalah 02 karena WP melakukan transaksi dengan pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

3) Kesalahan waktu pembuatan faktur setelah penerbitan PER-03/PJ/2022 pada April 2022. Hal ini dikarenakan sebelum diterbitkannya peraturan tersebut wajib pajak yang memiliki nomor seri dapat menerbitkan faktur pajak kapan saja, namun setelah PER-03/PJ/2022 memiliki batas paling lama tanggal 15 bulan.

Beberapa hambatan dalam implementasi e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Permasalahan mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi menjadi salah satu hambatan dalam penerapan sistem e-Faktur (Hardianti et al., 2021; Kumala et al., 2022; Yulian, 2020). Adanya permasalahan dalam sistem DJP, server yang tidak dapat di akses (Kumala et al., 2022) dan gangguan komputer yang dapat menghambat penerbitan faktur pajak (Hardianti et al., 2021). Aplikasi yang tidak dapat di instal membuat wajib pajak PKP datang ke KPP untuk melakukan instal aplikasi. Hambatan lain pada penerapan e-Faktur dalam penelitian terdahulu adalah pelaporan pajak yang kurang maksimal karena banyaknya transaksi kecil dengan non-PKP yang tidak dapat dimuat ke dalam e-Faktur proses restitusi dan kompensasi yang panjang (Putri, 2019; Sahetapy et al., 2021). Data di aplikasi DJP yang belum sesuai dengan data di

aplikasi e-faktur (Kumala et al., 2022). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai e-faktur menjadi salah satu hambatan dalam penerapan e-faktur (Yulian, 2020).

4. 3. Solusi atas hambatan penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan pemerintah melakukan modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik (Alhabsyi et al., 2018). Pembinaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan Validasi Faktur Pajak, memperluas basis e-SPT, segmentasi pengusaha kena pajak (PKP) dan *Pilot project e-Tax Invoice* (Alhabsyi et al., 2018). Adanya penggunaan aplikasi E-Faktur itu sendiri merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam faktur pajak. Adanya e-Faktur 3.0 membuat proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih efektif dibanding sistem e-faktur sebelumnya (Sahetapy et al., 2021).

Berdasarkan hasil Wawancara, hal yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur adalah:

- 1) Adanya Panduan penggunaan aplikasi efaktur dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh orang banyak.
- 2) Sistem DJP dapat diakses oleh orang banyak dan tidak mengalami *error* atau *down*
- 3) Sosialisasi kepada Wajib Pajak secara berkesinambungan mengenai penerapan e-Faktur
- 4) Adanya layanan langsung bagi wajib pajak yang datang ke KPP dan layanan online seperti melalui *Whatsapp* atau melalui media social lain.

Terdapat faktor eksternal dan internal yang mendorong kepatuhan wajib pajak (A. Safitra, 2021). Faktor internal yang mendorong kepatuhan berasal dari dalam diri wajib pajak. Adanya panduan penggunaan aplikasi dan sosialisasi bertujuan untuk mengatasi

permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai aplikasi e-Faktur seperti kesulitan penggunaan aplikasi, informasi mengenai spesifikasi laptop yang dibutuhkan, dan kesalahan dalam pengisian. Solusi ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk patuh yang merupakan faktor internal dalam kepatuhan. Panduan penggunaan aplikasi yang mudah diakses dan menarik memberikan kemudahan karena wajib pajak dapat mempelajari penggunaan aplikasi secara mandiri dan tidak perlu datang langsung ke KPP.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti et al. (2021), bahwa salah satu upaya memberitahukan informasi kepada wajib pajak adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung dengan wajib pajak maupun melalui media massa. Salah satu bentuk panduan penggunaan dan sosialisasi yang mudah di akses dan berikan adalah melalui media sosial. Kumala et al. (2022) menyebutkan dilakukannya sosialisasi mengenai aplikasi e-faktur secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Faktor eksternal yang mendorong kepatuhan wajib pajak berbentuk strategi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan (A. Safitra, 2021). Pemberian layanan perpajakan di Indonesia saat ini mengintegrasikan layanan berbasis internet, sambungan telepon, dan tatap muka (A. Safitra, 2021). Adanya perbaikan sistem DJP merupakan perbaikan pada layanan berbasis internet yang merupakan salah satu sistem inti dalam administrasi perpajakan. Hardianti et al. (2021) dan Kumala et al. (2022) dalam penelitiannya juga mengungkapkan diperlukannya perbaikan sistem perpajakan dan komputerisasi untuk mengatasi

permasalahan keterlambatan akibat permasalahan sistem.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1) Penerapan e-Faktur sebagai di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa e-Faktur telah diterapkan dengan baik di KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur memberikan manfaat bagi pihak DJP dan wajib pajak. Implementasi e-Faktur juga mengatasi masalah seperti penerbitan e-Faktur oleh WP Non PKP, penelusuran histori NSFP yang lebih mudah, mengatasi faktur pajak ganda dan faktur pajak tidak lengkap, kemudahan bagi PKP pembeli dalam melakukan verifikasi kebenaran faktur pajak, adanya kata sandi yang menjaga keamanan penggunaan e-Faktur, menghilangkan faktur fiktif karena faktur harus diunggah untuk ditanda tangani.

2) Hambatan Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur

Dalam pelaksanaan penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur terdapat beberapa hambatan baik secara teknis maupun non-teknis. Hambatan dalam penerapan tersebut seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai aplikasi e-faktur, adanya permasalahan pada server DJP sehingga penerbitan faktur terhambat, spesifikasi laptop WP yang kurang memadai atau e-Faktur yang tidak lengkap karena WP menggunakan aplikasi pada lebih dari satu komputer, hingga kesalahan dalam melakukan pengisian e-faktur seperti salah mengisi kode faktur atau kode bayar billing.

3) Solusi atas hambatan penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan e-Faktur yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Timur adalah dengan

mengadakan program kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh. KPP juga langsung mengajari wajib pajak *One On One* atau satu persatu untuk wajib pajak yang datang langsung ke KPP. Untuk terus meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan penggunaan e-faktur KPP Pratama Medan Timur akan terus mengadakan edukasi dan penyuluhan perpajakan secara berkesinambungan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Saran yang penulis berikan yaitu untuk memperluas objek lokasi penelitian, selain untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, pengambilan data dari ruang lingkup yang luas memberikan kontribusi yang lebih dalam perpajakan. Menggunakan variabel lain selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat diperhatikan untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang. Penelitian ini terbatas pada ketersediaan data yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan diambil dari pihak lain dalam penelitian ini pihak KPP karena adanya batasan pemberian informasi yang bisa diterima penulis. Jumlah narasumber yang digunakan masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penelitian ini tidak menjabarkan bagaimana sudut pandang dari wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan e-Faktur. Selain itu penelitian ini tidak melakukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana penerapan e-Faktur setelah adanya e-Faktur 3.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, M. N., Saerang, D. P., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Amri, A., & Prihandini, W. (2019). Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(01), 1-10.
- Arimbhi, P., Hidayati, M., & Astuti, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman 2015.
- BPS. (2016). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2014-2016. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/10/70/3/realisasi-pendapatan-negara.html>
- BPS. (2019a). Kota Medan Dalam Angka Medan Municipality in Figures 2019.
- BPS. (2019b). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2019. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/10/70/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- BPS. (2020). Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020. Retrieved from <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/10/70/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement.
- Dewi, N. K. (2016). *Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Setiabudi Satu*. UNIVERSITAS BAKRIE.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 159.
- Hardianti, A., Sudiyanto, T., & Putra, A. E. (2021). Analisis Penggunaan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 157-169.
- Khairani, D., & Mukharromah, A. (2015). Lebih Mudah, Aman dan Nyaman dengan E-Faktur, Inside Tax: Darussalam: Jakarta.
- Kharismawati, M. E. (2014). Negara rugi Rp 1,5 triliun dari pajak fiktif. *nasional.kontan*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-rugi-rp-15-triliun-dari-pajak-fiktif>
- Kumala, R., Safitri, W. D., Ridwal, R., & Nurhadi, H. (2022). Implementasi E-Faktur Versi 3.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 66-75.
- Kurniawan, F. (2020). *Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada Pt. A*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Prahaji, M., & Husaini, A. (2015). Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga). *Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur.

- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1-13.
- Safitra, A. (2021). Penerimaan Wajib Pajak Pada Awal Implementasi E-Faktur Pajak Berbasis Desktop Application. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 119-135.
- Safitra, D. A. (2018). Implementasi e-Tax Invoice: Sebuah Studi Komparatif. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 95-105.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157-168.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 103-112.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677-698.
- Wulandari, M. T. (2017). Mekanisme Penerapan Sistem E-Nofa Terhadap Penomoran Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
- Yamin, L., & Putranti, T. (2011). Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(1), 1.
- Yulian, I. (2020). Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di KPP Pratama Medan Kota). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).